



**DEWAN
RACANA**



**ANGGARAN DASAR
RACANA GATOT MANGKUPRAJA - RD. DEWI SARTIKA
GUGUS DEPAN -
PANGKALAN UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA
PERIODE 2022/2023**

**BAB I
NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

Pasal 1

Nama dan tempat kedudukan

1. Organisasi ini bernama Racana Gantot Mangkupraja - RP. Dewi Sartika Gugus Depan - yang berada dibawah naungan Gugus Depan Pramuka di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya yang merupakan internal dari gerakan pramuka nasional yang selanjutnya disebut Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.
2. Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika berkedudukan di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Pasal 2

Waktu

1. Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya berdiri pada .



racanaarsuniversity

BAB II

ASAS TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Asas

Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya bersaskan pancasila.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya sebagaimana yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka yaitu gerakan pramuka membina dan mendidik generasi muda Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi:

1. Manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi luhur:
 - a. Tinggi mental, bermoral, berbudi pekerti dan kuat keyakinan agamanya
 - b. Tinggi kecerdasan dan keterampilan
 - c. Sehat jasmani dan rohani
2. Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri serta mampu menyelenggarakan pembangunan bagi bangsa dan Negara.

Pasal 5

Tugas Pokok

Tugas pokok Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.



Pasal 6

Fungsi

Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, yang membina dan membangun generasi muda dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem among yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

BAB III

SIFAT DAN USAHA

Pasal 7

Sifat

1. Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya selaku Gugus Depan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari Gerakan Pramuka.
2. Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.

Pasal 8

Usaha

Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya dalam mencapai tujuannya melakukan usaha :

1. Menanamkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman melalui kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.





**DEWAN
RACANA**



2. Menumbuhkan rasa cinta serta setia terhadap tanah air dan bangsa.
3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mempererat rasa persaudaraan dan persahabatan antar mahasiswa dan masyarakat baik secara regional maupun nasional.
5. Meningkatkan jiwa kepemimpinan.
6. Mengembangkan rasa percaya diri, kreatif, inovatif serta bertanggung jawab dan disiplin kepada semua anggota.
7. Melatih keterampilan jasmani, rohani, kemandirian, wirausaha, dan hasta karya.

BAB IV

PRINSIP DASAR DAN METODE, KODE KEHORMATAN, KIASAN DASAR, DAN MOTTO

Pasal 9

Prinsip Dasar dan Metode

Prinsip dasar dan metode kepramukaan yang ada dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka juga merupakan prinsip dasar dan metode Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Pasal 10

Kode Kehormatan

Kode kehormatan Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya merupakan kode kehormatan yang ada dalam gerakan pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka.

Pasal 11

Motto

Motto Gerakan Pramuka Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya yaitu **"satya ku ku darmakan, darma ku ku baktikan"**



racanaarsuniversity

BAB V

ANGGOTA

Pasal 12

Anggota

Anggota Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya adalah warga Negara Indonesia yang terdiri atas :

1. Anggota Biasa

Seluruh mahasiswa yang bergabung di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

2. Anggota kehormatan

- a. Purna Pramuka Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan - .
- b. Orang – orang yang berjasa dan bersimpati terhadap Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika.
- c. Yang tercantum pada point a, b, dan c harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan (diatur dalam ART Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika).

Pasal 13

Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam ART Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 14

Ketentuan Umum





1. Ketua Dewan Racana diangkat dan diberhentikan pada saat Musyawarah Racana.
2. Mekanisme dan ketentuan pemilihan diatur dalam ART.
3. Dewan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya digantikan oleh pejabat sementara dengan pendelegasian wewenang secara struktural.
4. Ketua Dewan Racana yang sudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka .
5. Ketua UKM Pramuka Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya merupakan ketua Dewan Racana.

Pasal 15

Pertanggungjawaban Dewan

Dewan Racana menyampaikan pertanggung jawabannya pada saat Musyawarah Racana berikutnya secara lisan dan tulisan.

Pasal 16

Kekosongan Pengurus

Apabila terjadi kekosongan pengurus selama dua bulan, dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan maka akan diisi oleh anggota lain berdasarkan keputusan musyawarah yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 17

Dewan Racana

1. Dewan Racana adalah wadah kaderisasi kepemimpinan yang bertugas mengelola Pramuka Pandega khususnya dan mahasiswa pada umumnya.
2. Dewan Racana Gatot Mangkupradja terdiri dari sekurang – kurangnya seorang ketua merangkap anggota,. Seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota yang semuanya adalah anggota Pramuka.
3. Dewan Racana Dewi Sartika terdiri dari sekurang – kurangnya seorang ketua merangkap anggota,. Seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota yang semuanya adalah anggota Pramuka.





**DEWAN
RACANA**



4. Tidak semua anggota Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan ARS University menjadi pengurus UKM Pramuka.

Pasal 18

Pengurus UKM

1. Pengurus UKM Pramuka Pangkalan berasal dari anggota Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan Pangkalan Adhirajasa Reswara Sanjaya.
2. Ketua UKM Pramuka adalah ketua Dewan Racana
3. Pengurus UKM Pramuka Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya terdiri dari dewan racana serta divisi-divisi dan seorang Wakil ketua jika dianggap perlu.
4. Ketua Dewan Racana terpilih menentukan anggota Pengurus Racana bersama – sama tim formatur.

Pasal 19

Persyaratan Pengurus

1. Pengurus UKM Pramuka dan Dewan Racana adalah Warga Negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila.
2. Merupakan Mahasiswa Sumedang yang terdaftar serta aktif pada seluruh kegiatan Pramuka Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya .
3. Mempunyai integritas kepribadian dan berbudi pekerti yang luhur.
4. Mempunyai itikad baik dan menjunjung tinggi nama almamater dan kesatuan.
5. Ketua UKM Pramuka Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya berasal dari anggota yang memiliki pengalaman organisasi minimal satu tahun dan aktif dalam pengurusan UKM sebelumnya.

Pasal 20

Kewajiban pengurus

1. Pengurus UKM dan Dewan Racana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Racana.
2. Pengurus UKM mempunyai kewajiban dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Kepengurusan.
3. dalam menjalankan Organisasi, pengurus :



racanaarsuniversity



**DEWAN
RACANA**



- a. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan kegiatan langsung dan tidak langsung dengan organisasi dan instansi terkait.
- b. Melakukan pembinaan terhadap anggota
- c. Menentukan skala prioritas rencana kerja dan program kerja.

Pasal 21

Wewenang

1. Ketua Racana dapat diberhentikan apabila melanggar peraturan Sumedang dan kode etik Pramuka yang tidak bisa di toleransi melalui Musyawarah Racana Istimewa.
2. Pengurus Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus depan dapat diberhentikan oleh Ketua Racana apabila melanggar peraturan dan kode etik Pramuka melalui Musyawarah Racana Istimewa.

Pasal 22

Masa Jabatan

1. Kepengurusan mulai berlaku setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepengurus yang baru.
2. Kepengurusan mulai berganti pada saat kegiatan Musyawarah Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Geraka Pramuka .
3. Masa Jabatan Kepengurusan 1 tahun setelah di sahkan.

Pasal 23

Bimbingan

UKM Pramuka Pangkalan (gugus depan perguruan tinggi) diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril oleh Mabigus, Pembina, dan Dewan Racana sebelumnya.

BAB VII

MUSYAWARAH RACANA DAN REFERENDUM

Pasal 24

Musyawarah Racana

1. Musyawarah Racana adalah forum tertinggi dalam UKM Pramuka Pangkalan .
2. Musyawarah Racana dilaksanakan sekali dalam satu tahun.



racanaarsuniversity



3. Apabila terdapat hal – hal yang bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Musyawarah Luar Biasa dapat dilakukan.
4. Pimpinan Musyawarah Racana adalah presidium yang dipilih oleh peserta Musyawarah Racana.

Pasal 25

Referendum

Dalam menghadapi hal – hal yang luar biasa, UKM Pramuka dapat menyelenggarakan Referendum.

BAB VIII

PENDAPATAN

Pasal 26

Pendapatan

Pendapatan dan kas UKM Pramuka diperoleh dari :

1. Iuran anggota
2. Bantuan majelis pembimbing
3. Sumbangan masyarakat dan donatur yang tidak mengikat
4. Sumber – sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun dengan kode kehormatan UKM Pramuka .

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 27

Lambang

Lambang UKM Pramuka adalah dua tunas kelapa, tugu lingga, bintang satu diatas bersatu, yang dikelilingi dengan tulisan Sunan Corenda – Nyi Mas Ratu Patuakan Gugus Depan 18.125-18.126 .



Pasal 28

Bendera

Bendera UKM Pramuka berbentuk persegi panjang, berukuran tiga banding dua, dengan warna dasar coklat muda dan lambang racana dengan satuan terpisah.

BAB X

ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

Aturan Rumah Tangga UKM Pramuka

Aturan rumah tangga UKM Pramuka merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar UKM Pramuka yang ditetapkan dalam Musyawarah Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus DepanPangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya .

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 30

Pembubaran

1. UKM Pramuka dapat dibubarkan melalui Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. MLB dapat diselenggarakan apabila diusulkan dan disetujui sekurang – kurangnya oleh dua pertiga jumlah anggota.
3. MLB dinyatakan sah jika dihadiri sekurang – kurangnya dua pertiga jumlah anggota.
4. Usul pembubaran UKM Pramuka diterima pada saat Musyawarah racana apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dengan suara bulat.
5. Jika UKM Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda milik UKM Pramuka ditetapkan pada saat Musyawarah luarbiasa berdasarkan keputusan bersama.
6. Dan semua poin akan sah dalam kewenangan dan kepemimpinana Civitas Akademi ARS University, dibawah Wakil Rektor Non Akademis dan Kemahasiswaan.

BAB XII

PERUBAHAN ATURAN DASAR

Pasal 31

Perubahan Aturan Dasar

1. Perubahan aturan dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Racana yang dihadiri sekurang – kurangnya $(1/2+1)$ jumlah anggota yang aktif.
2. Usulan perubahan aturan dasar UKM Pramuka diterima pada saat Musyawarah Kepengurusan jika disetujui oleh sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang hadir.

Pasal 32

Penutup

Aturan dasar UKM Pramuka Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika ditetapkan mulai tanggalhingga berlangsungnya Musyawarah racana periode berikutnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

RACANA GATOT MANGKUPRADJA – DEWI SARTIKA

GUGUS DEPAN

PANGKALAN UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA

(ARS UNIVERSITY)

PERIODE 2022/2023

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Organisasi ini bernama Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus depan yaitu Gugus Depan perguruan tinggi yang merupakan bagian integral dari Gerakan Pramuka dan selanjutnya disebut UKM Pramuka .
Pramuka di Sekolah Tinggi yang merupakan bagian integral dari Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana dan selanjutnya disebut UKM Pramuka .
2. UKM Pramuka menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan sebagai upaya untuk mendidik, membina, dan melatih anggota Pramuka atas dukungan dan bimbingan majelis pembimbing.

Pasal 2

Tempat

1. Sekretariat UKM Pramuka berkedudukan dan menempati Ruang UKM .
2. UKM Pramuka menyelenggarakan kegiatan diseluruh wilayah dan mengikuti kegiatan diseluruh Indonesia.



BAB II

ASAS, TUGAS POKOK DAN SASARAN

Pasal 3

Asas

Asas dari UKM Pramuka Pangkalan adalah Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku oleh setiap anggota.

Pasal 4

Tugas Pokok

UKM Pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pembinaan bagi kaum muda melalui kepramukaan sebagai pelengkap melindungi keluarga dan lingkungan sekolah dengan tujuan :

1. Membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertaqwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Membentuk sikap dan perilaku yang positif yang menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki kesadaran emosional sehingga dapat menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, percaya kepada kemampuan sendiri, dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama – sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 5

Sasaran

Sasaran UKM Pramuka adalah menyiapkan kader bangsa yang :

1. Memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila.
2. Disiplin, yaitu berfikir, bersikap dan berperilaku tertib.
3. Sehat, kuat mental, moral dan fisiknya.
4. Memiliki jiwa patriot yang berwawasan luas dan dijiwai nilai – nilai perjuangan kejuangan yang diwariskan oleh para pejuang bangsa.
5. Berkemampuan untuk berkarya dengan semangat kemandirian, berfikir kreatif dan dapat dipercaya, berani dan mampu menghadapi tugas – tugas yang diembannya.

BAB III

FUNGSI, SIFAT DAN USAHA

Pasal 6

Kepramukaan

1. Kepramukaan adalah proses pendidikan diluar lingkungan sekolah dan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilaksanakan di alam bebas dengan prinsip dasar kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur.
2. Kepramukaan merupakan proses belajar sendiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik fisik, intelektualitas, emosi sosial dan spiritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.
3. Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya atau potensi kaum muda agar menjadi warga Negara yang berkualitas dan mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.
4. Pendidikan dan kepramukaan dimaksudkan dan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan sepanjang hayat yang berkesinambungan terhadap SDM atau potensi peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
5. Pelaksanaan pendidikan dalam kepramukaan agar menghayati dan menyadari bahwa :
 - a. Karya dibidang pendidikan adalah karya meningkatkan mutu, mental, moral, fisik, intelektual, emosi sosial dan spiritual.
 - b. Pada akhirnya yang menjadi pendidik yang sebenarnya adalah pihak yang dididik pendidik hanya memberikan bahan pendidikan tersebut.

Pasal 7

Fungsi

UKM Pramuka berfungsi sebagai pendidikan diluar kampus dan diluar keluarga serta sebagai wadah pengembangan generasi muda, menerapkan prinsip dasar dan metode Kepramukaan serta sistem among yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat.



Pasal 8

Sifat

1. UKM Pramuka Pangkalan terbuka bagi semua mahasiswa yang bersedia secara suka rela menjadi anggota UKM.
2. UKM Pramuka Pangkalan melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan dan perkembangan mahasiswa dan masyarakat sekitar.
3. UKM Pramuka Pangkalan melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional untuk membina perdamaian, persahabatan dan persaudaraan antar mahasiswa dan masyarakat sekitar.
4. UKM Pramuka Pangkalan melaksanakan kepramukaan yang bersifat universal yang dapat dilaksanakan dimana saja dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 9

Usaha

1. Kegiatan usaha dan kegiatan UKM Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan UKM Pramuka .
2. Usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan kepada pembinaan watak, mental, jasmani dan bakat serta meningkatkan IMTAQ pada Tuhan, penguasaan IPTEK, keterampilan dan kecakapan melalui kepramukaan.
3. Untuk menunjang usaha dan mencapai tujuan UKM Pramuka, diadakan sarana dan prasarana yang memadai berupa organisasi personalia, perlengkapan, dana, konsumsi, dan kerja sama antar seluruh unsur terkait.



BAB IV

ANGGOTA KEHORMATAN, HAK DAN KEWAJIBAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 10

Anggota Kehormatan

1. Yang dapat menjadi anggota kehormatan adalah :
 - a. Purna Pramuka Pangkalan
 - b. Orang – orang yang berjasa dan bersimpati kepada UKM Pramuka Pangkalan
2. Orang – orang yang berjasa dan bersimpati pada UKM Pramuka untuk menjadi anggota kehormatan dengan cara menyampaikan permintaan kepada UKM Pramuka Pangkalan .
3. Anggota kehormatan UKM Pramuka Pangkalan dilantik berdasarkan surat keputusan Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan

Pasal 11

Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota UKM Pramuka yang telah dilantik :
 - a. Berhak mendapat kartu anggota
 - b. Berhak mengenakan adat racana
 - c. Berkewajiban melaksanakan kode kehormatan dan mentaati ketentuan yang berlaku dilingkungan UKM Pramuka .
 - d. Berkewajiban membayar iuran anggota.
2. Anggota kehormatan UKM Pramuka berkewajiban memahami, menaati, dan mengamalkan aturan dasar dan aturan rumah tangga, kode kehormatan, dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku dilingkungan UKM Pramuka .
3. Anggota kehormatan berhak mengenakan atribut Racana.





**DEWAN
RACANA**



Pasal 12

Pemberhentian Anggota

1. Kenggotaan UKM Pramuka Pangkalan berakhir karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Diberhentikan dengan alasan yang kuat
 - d. Menikah
 - e. Telah habis usia pandega
2. Anggota Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Dewan Kehormatan jika :
 - a. Melanggar kode etik kehormatan UKM Pramuka
 - b. Merugikan nama baik UKM Pramuka Pangkalan
 - c. Melanggar peraturan
3. Pemberhentian anggota UKM Pramuka diusulkan oleh Dewan Racana dan atau anggota kemudian ditetapkan di musyawarah (Musyawarah Istimewa Racana).

Pasal 13

Pembelaan

Anggota UKM Pramuka yang akan diberhentikan karena melanggar kode kehormatan dan merugikan nama baik UKM Pramuka berhak membela dirinya dalam Musyawarah Luar Biasa UKM Pramuka.

Pasal 14

Rehabilitasi

1. Anggota UKM Pramuka yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal 12 Aturan Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
2. Penerimaan kembali Anggota UKM Pramuka berdasarkan ayat 1 pasal ini dilakukan dengan pertimbangan dan persetujuan Dewan Racana.



racanaarsuniversity

BAB V

ANGGOTA UTAMA

Pasal 15

Anggota Utama

1. Pimpinan Pangkalan adalah MABIGUS
2. Pimpinan Pangkalan sebagai anggota utama merupakan kedudukan tertinggi dalam UKM Pramuka Pangkalan .

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 16

Dewan Racana (Pengurus UKM)

Dewan Racana adalah pusat pengendali UKM Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus Dewan Racana. Pengurus UKM Pramuka terdiri dari :

1. Seorang ketua merangkap anggota
2. Seorang wakil ketua bila diperlukan
3. Satu atau dua orang sekretaris merangkap anggota
4. Satu orang bendahara merangkap anggota
5. Beberapa orang anggota

Pasal 17

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Apabila pengurus tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab, sehingga mengakibatkan kekosongan jabatan, maka UKM Pramuka mengadakan rapat untuk menetapkan pergantian antara waktu terhadap pengurus yang bersangkutan. Pergantian ini melibatkan pengesahan dari UKM Pramuka, kecuali pergantian ketua, harus disahkan oleh MABIGUS (Pimpinan Pangkalan)

Pasal 18

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Menetapkan kebijaksanaan AD dan ART serta melaksanakan sepenuhnya keputusan Musyawarah Racana.
2. Menetapkan hal – hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan AD dan ART serta Keputusan Musyawarah Racana dalam bentuk keputusan Dewan Racana (UKM Pramuka).
3. Melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan AD dan ART, keputusan Musyawarah Racana dan Keputusan Dewan.
4. Berhubungan dan bekerja sama dengan instansi – instansi pemerintah, swasta dan ORMAS yang sesuai dengan tujuan UKM Pramuka dan melaporkannya kepada MABIGUS (Ketua).
5. Berhubungan dan bekerja sama dengan Mabigus.
6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Dewan Racana pada saat Musyawarah Racana.
7. Membuat laporan persemester termasuk laporan keuangan kepada Mabigus
8. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Racana bertanggung jawab pada saat Musyawarah Racana.

BAB VII

BIMBINGAN

Pasal 19

Majelis Pembimbing

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok UKM (GUDEP Pramuka).
2. Majelis pembimbing adalah badan yang memberikan bimbingan dan bantuan moril organisatoris, materil dan financial kepada UKM Pramuka (GUDEP Pramuka).
3. Majelis pembimbing bersidang menurut kebutuhan dan ditentukan oleh ketua MABI.
4. MABI wajib berkonsultasi secara periodik dengan UKM Pramuka (GUDEP Pramuka).

Pasal 20

Susunan

1. MABI (Majelis Pembimbing) terdiri dari unsur – unsur orang tua anggota UKM Pramuka Pangkalan dan tokoh masyarakat dilingkungan UKM yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap UKM.
2. MABI terdiri dari :
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang atau beberapa orang wakil ketua
 - c. Seorang atau beberapa sekretaris
 - d. Beberapa orang anggota
3. Majelis pembimbing harian terdiri dari :
 - a. Seorang ketua (Diantara tiga wakil rektor) secara Eks Oficional menjadi ketua majelis pembimbing harian.
 - b. Seorang wakil ketua
 - c. Seorang sekretaris
 - d. Beberapa orang anggota.

Pasal 21

Tata Kerja

1. Majelis pembimbing mengadakan hubungan timbal balik periodik dengan gugus depan Pramuka .
2. Majelis pembimbing mengadakan rapat majelis bila diperlukan.

BAB VIII

MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM

Pasal 22

Musyawarah Kepengurusan dan Musyawarah Luar Biasa

1. Dalam UKM Pramuka, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Racana
2. Musyawarah Racana diadakan 1 tahun sekali
3. Jika ada hal – hal yang bersifat mendesak maka diantara dua waktu Musyawarah Racana dapat dilakukan Musyawarah Luar Biasa.
4. Musyawarah Racana dan Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah anggota yang aktif.





5. Musyawarah Luar Biasa diatur sebagai berikut :

- a. Diselenggarakan atas prakarsa pengurus atau atas usulan dari sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}+1$ dari jumlah anggota, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus UKM dan disertai dengan alasan yang jelas.
- b. Jika selama satu bulan setelah usulan diterima dan pengurus UKM tidak mengadakan Musyawarah Luar Biasa, maka anggota berhak untuk mendesak pengurus agar segera melaksanakan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 23

Peserta Musyawarah-Racana dan Musyawarah Luar Biasa

1. Peserta Musyawarah Racana dan Musyawarah Luar Biasa adalah anggota Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
2. Dalam Musyawarah Racana dan Musyawarah Luar Biasa setiap peserta yang hadir berhak memberikan satu suara.

Pasal 24

Acara Musyawarah Racana

Acara pokok Musyawarah Racana adalah :

1. Pertanggung jawaban Dewan Racana selama masa bakti.
2. Menetapkan rencana kerja UKM Pramuka untuk masa bakti berikutnya.
3. Memilih Ketua Dewan Racana untuk masa bakti berikutnya.
4. Acara pertanggung jawaban Dewan Racana harus diselesaikan sebelum acara yang lain dimulai.
5. Pertanggung jawaban keuangan UKM selama masa baktinya, dibuat oleh Ketua Dewan Racana dengan bantuan administrasi keuangan sebelum diajukan harus mendapat persetujuan dari badan pemeriksa keuangan UKM.

Pasal 25

Pemilihan Ketua UKM

1. Musyawarah Racana menetapkan Ketua UKM untuk masa bakti berikutnya.
2. Ketua UKM dipilih secara langsung atau melalui Tim Formatur dalam Musyawarah Racana
3. Ketua UKM yang lama dan telah menjabat selama dua periode tidak dapat dipilih kembali menjadi ketua UKM untuk masa bakti berikutnya.





4. Ketua lama, sejak selesainya Musyawarah Racana hingga dilantiknya ketua yang baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal – hal yang rutin.

Pasal 26

Pimpinan Musyawarah Racana

Musyawarah Racana dipimpin oleh Presidium yang dipilih oleh Peserta pada saat Musyawarah Racana.

Pasal 27

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Musyawarah Racana dan Musyawarah Luar Biasa dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak tercapai mufakat :
 - a. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui voting terbuka dan voting tertutup.
 - b. Keputusan dinyatakan sah apabila memperoleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah suara yang hadir.
3. Keputusan Musyawarah Racana dan Musyawarah Luar Biasa tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART.

Pasal 28

Rapat Kerja dan Sidang

1. Rapat kerja dilaksanakan oleh pengurus sebagai langkah pengendalian operasional.
2. Rapat kerja dilaksanakan satu tahun sekali dalam satu semester.
3. Peserta rapat kerja terdiri atas :
 - a. Pembina
 - b. Pemangku adat
 - c. Pengurus UKM Pramuka .

Pasal 29

Referendum

1. Referendum diadakan apabila menghadapi persoalan mendesak yang harus diputuskan dan tidak dapat diputuskan sendiri oleh pengurus, sementara tidak mungkin menyelenggarakan suatu musyawarah.
2. Referendum diadakan secara tertulis, jelas dan disusun sedemikian rupa, sehingga jawaban atas referendum cukup dengan setuju dan tidak setuju.
3. Batas waktu pemberian jawaban ditentukan dan diumumkan





4. Referendum disepakati dan diterima jika disetujui oleh lebih dan seperdua jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
5. Hasil referendum diumumkan oleh Dewan yang bersangkutan selambat – lambatnnya satu minggu setelah pelaksanaan.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 30

Pengertian dan Jenis

Kekayaan UKM Pramuka terdiri dari :

1. Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan
2. Benda bergerak meliputi usaha tetap (bila ada), kendaraan (bila punya), uang tunai, perlengkapan UKM dan surat – surat berharga.

Pasal 31

Pendapatan

Pendapatan UKM Pramuka Sumedang diperoleh dari :

1. Iuran anggota
2. Bantuan MABI
3. Sumbangan donatur dari masyarakat yang tidak mengikat.
4. Sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun dengan kode kehormatan Pramuka .
5. Usaha dana lain yang dimiliki oleh UKM Pramuka .

Pasal 32

Pengelolaan, Pemamfaatan dan Pemindahtanganan

Pengelolaan, pemamfaatan dan pemindahtanganan kekayaan dilakukan oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat anggota.

Pasal 33

Iuran dan Usaha Dana

1. Iuran anggota diatur lebih lanjut oleh pengurus UKM Pramuka .
2. Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha atau kelompok yang dibentuk oleh badan usaha atau kelompok yang dibentuk oleh pengurus yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertentangan.





3. Badan usaha dapat membentuk operasi atau badan bentuk lainnya, dan secara insidental berwujud panitia usaha dana.
4. Badan usaha dikoordinir langsung oleh komisi bidang usaha dan kegiatan UKM Pramuka dan bertanggung jawab kepada ketua UKM Pramuka dan memberikan laporannya secara berkala kepada pengurus.

BAB X

ATRIBUT

Pasal 34

Lambang

Lambang UKM Pramuka adalah berbentuk perisai yang warna dasar berwarna merah yang dikelilingi dengan warna hitam yang ada bertulisan nama kampus dan nama racana putra dan putri yang di dalamnya ada dua tunas kelapa, dua kujang, buku dan tusuk konde, dan icon jawa barat yaitu gedung sate.

Pasal 35

Bendera

Bendera UKM Pramuka Pangkalan berbentuk persegi panjang berukuran tiga banding dua, warna dasar coklat muda dan lambang racana dengan satuan terpisah.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 36

Akibat Hukum Dari Pembubaran

Apabila terjadi pembubaran UKM Pramuka, maka penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh Musyawarah Racana yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 37

Kriteria ketua Racana

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa.
2. Terdaftar sebagai anggota Racana yang aktif berkegiatan di Gerakan Pramuka
3. Masih terdaftar sebagai mahasiswa .
4. Mempunyai jiwa kepemimpinan, bijaksana dan dapat bertanggung jawab.
5. Jika terpilih menjadi Ketua Dewan Racana di MUSRAC harus bersedia dan siap menjalankan amanat MUSRAC.
6. Ketua Dewan Racana terpilih mampu mengayomi, melindungi, dan melayani anggota Gudep.





Pasal 38

Syarat-syarat ketua Racana

1. Belum menikah
2. Mampu dan bisa berkomunikasi dengan baik.
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Minimal sudah dikukuhkan menjadi anggota Racana, serta minimal mengabdikan di Gerakan Pramuka sekurangnya selama 1(satu) tahun
5. Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Gerakan Pramuka
6. Batas maksimal untuk menjadi Ketua Dewan Racana selama 2 periode dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
7. Calon Ketua Dewan Racana minimal semester 3 maksimal semester 5 dan tidak sedang memproses skripsi serta tidak sedang memegang jabatan ketua di organisasi lainnya.
8. Mengetahui permasalahan kedewanan dan bersedia dicalonkan sebagai Ketua Dewan Racana.
9. Jika ada hal-hal yang bersifat mendesak dari syarat-syarat tersebut dapat dipertimbangkan kembali oleh Dewan Racana sebelumnya.

BAB XII

LAIN – LAIN

Pasal 39

Petunjuk Penyelenggaraan

1. Hal – hal yang belum diatur dalam perubahan rumah tangga ini akan diatur kemudian dalam petunjuk penyelenggaraan atau pedoman lainnya.
2. Petunjuk penyelenggaraan atau pedoman ini tidak boleh bertentangan dengan AD / ART yang telah ditetapkan.
3. Petunjuk penyelenggaraan ditetapkan dengan keputusan UKM Pramuka Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Pasal 40

Perubahan Aturan Rumah Tangga





**DEWAN
RACANA**



Perubahan aturan rumah tangga UKM Pramuka Pangkalan ditetapkan pada saat Musyawarah Racana.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 41

Penutup

1. Hal – hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut oleh UKM Pramuka Pangkalan .
2. ART Pramuka Pangkalan ini ditetapkan dalam Musyawarah Racana Gatot Mangkupraja - RD. Dewi Sartika Gugus Depan Pangkalan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya tahun di Sumedang setelah aturan dasar disahkan dengan keputusan Musyawarah Racana UKM Pramuka Pangkalan tahun 2022.

Presidium II

Presidium I

Presidium III



racanaarsuniversity